

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP ISBAT  
NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**Mu'tashim Al Haq**

**NIM. C71214052**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'tashim Al Haq  
NIM : C71214052  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣṭalah Mursalah* terhadap Sidang  
Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama  
Sampang

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2019




Mu'tashim Al Haq  
C71214052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mu'tashim Al Haq NIM : C71214052 dengan judul  
"Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu oleh  
Pengadilan Agama Sampang."

Surabaya, 28 Januari 2019  
Pembimbing,



**Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag**


**NIP. 19600620198902001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mu'tashim Al Haq NIM. C71214052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag

NIP. 19562201982031003


Penguji III,



Dr. Ita Musarofa, M.Ag

NIP. 19790801201102003

Penguji IV,



Holilur Rohman, M.HI

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 13 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MU'TASHIM AL HAQ  
NIM : C71214052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : mutashimalhaq13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU OLEH PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Mu'tashim Al Haq)





































data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai isbat nikah massal di pengadilan agama sampang dalam tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama Pendahuluan, Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan tentang penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam hukum islam dan Perma Nomor 1 tahun 2015. Sub bab pertama menggambarkan tentang pengertian dan dasar hukum *Maṣlaḥah*, kehujjahan *Maṣlaḥah*, macam-macam tingkatan *Maṣlaḥah*, *Maṣlaḥah mursalah* dijadikan sebagai hujjah peristiwa hukum. Kemudian Sub bab ke

dua membahas tentang Perma Nomor 1 tahun 2015.

Bab ketiga adalah pembahasan tentang sidang isbat nikah terpadu oleh pengadilan agama Sampang. Sub bab pertama menjelaskan profil Pengadilan Agama Kabupaten Sampang. Sub bab kedua sekilas tentang perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sampang. Selanjutnya Sub bab ketiga menjelaskan pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang.

Bab keempat adalah analisis *Maṣlahah mursalah* terhadap isbat nikah terpadu oleh pengadilan Agama Sampang. Sub bab pertama membahas tentang Analisis prosedur sidang isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang. Sub bab kedua Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap sidang Isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang.

Bab kelima sebagai penutup. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan hasil penulisan, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.























bentuk pemeliharaan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.

Memeluk suatu agama adalah, hal yang fitrah sekaligus naluri yang tidak dapat diingkari dan merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini Allah mensyariatkan baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ataupun muamalah wajib dipelihara bagi setiap orang.

Dalam kaitannya kemaslahatan terhadap hak hidup manusia, Allah juga mensyariatkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan dengan berbagai hukum yang ada, seperti syariat *qisās*, mengkonsumsi segala hasil sumber daya alam, dalam memelihara kehidupan hukum perkawinan merupakan salah satunya untuk melanjutkan kehidupan baru setelah Manusia sebelumnya, dan berbagai hukum yang lainnya.

Selain itu, Allah mensyariatkan untuk memelihara akal sebagai salah satu yang pokok. Hal ini merupakan di mana jalan atau cara Manusia dalam memahami dan menentukan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan makan dan minum dengan yang baik dan cara yang baik, serta melarang makanan atau minuman yang dapat merusak akal dan hidup umat manusia, seperti syariat Allah dalam melarang minuman - minuman keras.



































1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
2. Penyelenggaraan koordinasi dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Selanjutnya Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Adapun penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa

agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Setelah itu, Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, Isbat nikah atau penetapanlainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Kemudian Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotadalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 11 yakni perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair). Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman













Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasihat hukum dan sebagainya.





































Proses pemeriksaan Isbat nikah terpadu pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan Isbat nikah pada umumnya. Yang membedakan sidang Isbat nikah terpadu dengan perkara Isbat lainnya adalah terletak pada :

1. Penyelenggaraan sidang Isbat nikah terpadu dilaksanakan secara kolektif sedangkan Isbat nikah biasa secara pribadi.
2. Dalam sidang Isbat nikah terpadu hakimnya boleh tunggal.
3. Instansi yang terlibat terdiri atas Pengadilan Agama, Kemenag dalam hal ini KUA, Pemda dalam hal ini Disdukcapil, sedangkan Isbat nikah biasa hanya melibatkan Pengadilan Agama.
4. Tempat penyelenggaraan sidang Isbat nikah terpadu bisa menggunakan ruang sidang Pengadilan Agama, tetapi pada umumnya dilaksanakan di luar pengadilan dalam bentuk sidang keliling yang tempatnya bisa di Pemda, Gedung Serba Guna, Kecamatan dan tempat lain yang representatif untuk sidang, sedangkan untuk sidang Isbat biasa dilaksanakan di pengadilan.

Menurut peneliti prosedur pelaksanaan sidang Isbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sampang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan agama dan pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.



dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Quran dan al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori *maṣlahah* dan karena salah satu kriteria dari teori *maṣlahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.

Kedua, bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan *maqāṣid shari'ah*.

Ketiga, bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer *aḍ-Ḍarūry*, berupa *hiḏz al-nasl* (memelihara keturunan/ kehormatan) dan *hiḏz al-mal* (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah bermuara pada menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.















- Fatwa, Fajruddin et al. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Fathul Wahab II, 30, *Tuhfatul Muhtaj VII*. Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 1996.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ishaq (al) Abu Shatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dār al Ma'rifah, 1997.
- Jizāni (al) Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan. *Mu'ālim Uṣūl Al-Fiqh*. Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzī, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya, 2009.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- \_\_\_\_\_. Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih. diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, Solo, Al- Maktabah Al-'Ashriyah, 2006.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanaf, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1991.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manshur, *Yahya Khusnan Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mohammad, Nadzir, *Metode Penelitian cet. VI* Bogor : Gahlia Indonesia, 2005
- Mualy, Basith, *Panduan nikah sirri dan akad nikah*, Surabaya: Quantum



